



Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Agus Salim bin Manganta, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 07 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 11 Desember 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xx Desember xxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benih Sei Puar Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxxx tertanggal xx Desember xxxx;
2. Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat Menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak , Umur 14 Tahun;
 - Anak, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi tahun 2014 pada Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami;
 - Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
5. Bahwa Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat secara berturut-turut sejak 2010 hingga sekarang tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah kirim kabar berita, serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ,selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling

Hal 2 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai pengganti nafkah wajibnya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa tanggung jawab;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Hal 3 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma, dan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan oleh Majelis hakim dengan membayar biaya perkara yang dikurangi sesuai Putusan Sela Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 19 April 2018;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tujuh tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xx Desember xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benih Sei Puar Kabupaten Agam, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat.

Hal 4 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan suaminya yang bernama Agus Salim/Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun benar Penggugat telah menikah dan telah dikarunia dua orang anak .
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kampung halaman Penggugat di Sungai Puar Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Sungai Puar Kab.Agam kemudian pindah dan tinggal di Jalan Pembangunan Kota Pekanbaru selama 1 tahun:
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Todak Kota Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari tujuh tahun.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, namun ketika mereka tinggal bersama saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar masalah nafkah yang tidak tercukupi oleh Tergugat, kemudian Tergugat pergi begitu saja tanpa memberitahu kepada Penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal bersama saksi
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar akhir tahun 2010.
- Bahwa saksi melihat Tergugat mengomel dengan nada kesal ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat.

Hal 5 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi hanya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, cukup seperti yang telah diterangkan diatas.

2. Saksi Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat benar telah menikah dan telah memiliki dua orang anak .
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kampung halaman Penggugat di Sungai Puar Kabupaten Agam Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka pindah dan tinggal di Jalan Pembangunan Kota Pekanbaru selama 1 tahun:
- Bahwa tempat tingal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Todak Kota Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tujuh tahun yang lalu
- Bahwa yang pergi dari tempat kediuaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anaknya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak ada memiliki harta yang dapat dijadikan sumber kehidupan bagi Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha sendiri dengan bekerja sebagai Cleaning servis di Mesjid Agung Annur Pekanbaru.

Hal 6 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, namun saksi pernah melihat mereka bertengkar yang disebabkan masalah nafkah yang tidak tercukupi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama saksi
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar akhir tahun 2010.
- Bahwa saksi melihat ketika itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, tetapi saksi tidak mengetahui isi pertengkarannya.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi begitu saja dan tidak diketahui keberadaannya.

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 7 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sudah lebih dari dua tahun lamanya, tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 8 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tujuh tahun lamanya tanpa izin dari Penggugat, sejak kepergiannya sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tujuh tahun lamanya tanpa izin dari Penggugat, sejak kepergiannya sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tante dan paman Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan Pasal 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tujuh tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang. Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, serta tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat. Sebelum kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat saksi melihat bahwa rumah tangga ada sedikit pertengkaran biasa. Saksi mengetahui sebelum kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah Wiraswasta. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku tante dan paman Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian; kepergian Tergugat sejak tahun 2010 hingga sekarang menunjukkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama tanpa sebab sedangkan kepergian Tergugat tanpa memberi tahu keberadaannya sampai sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan kepergian tanpa izin dan alasan yang sah; Dengan demikian menunjukkan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak memelawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim

Hal 10 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat merupakan orang yang tidak mampu, sesuai dengan Putusan Sela Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 19 April 2018 serta sesuai dengan ketentuan Pasal 827 Rv, maka Penggugat membayar biaya perkara dengan biaya perkara yang dikurangi;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf b, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 11 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dikurangi dihitung sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan 04 Syakban 1439 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**, dan **Drs. Asy'ari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Fakhriadi, S.H.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhriadi, S.H.,MH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	40.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	0,-	
4.	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Hal 13 dari 13 hal Put No.1786/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.19-04-2018